



BUPATI WONOSOBO

Wonosobo, 3 Februari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kapolres Wonosobo;
2. Komandan KODIM 0707 Wonosobo;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo;
4. Camat se-Kabupaten Wonosobo.
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 360/0152/2021

Tentang

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHAP II DI KABUPATEN WONOSOBO

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0001933 tanggal 2 Februari 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 selama masa perpanjangan PPKM dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Jawa Tengah mulai tanggal 26 Januari s.d. 8 Februari 2021, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan gerakan "**Jateng di Rumah Saja**".


Gerakan "**Jateng di Rumah Saja**" merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran COVID-19 dengan cara tinggal di rumah/ kediaman/ tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/ kediaman/ tempat tinggal masing-masing, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021.
2. Gerakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan; kebencanaan; keamanan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; perbankan; logistik dan kebutuhan pokok masyarakat; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar; utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional.
3. Gerakan tersebut akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Wonosobo antara lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penutupan *car free day* atau penutupan alun-alun dan sekitarnya sebagai ruang publik untuk berolahraga dan aktivitas publik lainnya;
 - b. Penutupan beberapa jalan protokol di wilayah Kabupaten Wonosobo;
 - c. Penutupan destinasi wisata dan pusat rekreasi;
 - d. Penutupan aktivitas kegiatan sosial masyarakat lainnya yang memunculkan potensi kerumunan.

4. Ketentuan pembatasan aktivitas masyarakat sebagaimana surat Bupati Wonosobo Nomor: 360/0116/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, masih tetap berlaku.
5. Operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 akan dilakukan dengan :
 - a. Operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri dan instansi terkait, utamanya dalam pelaksanaan gerakan "**Jateng di Rumah Saja**";
 - b. Camat beserta Kepala Desa/ Kelurahan agar melakukan operasi serentak serta operasionalisasi Jogo Tonggo untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) dan promosi kesehatan.
6. Seluruh perangkat daerah termasuk Camat beserta Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, serta berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, BUMN/BUMD setempat dan pihak terkait lainnya sesuai dengan lini kewenangannya untuk pelaksanaan gerakan "**Jateng di Rumah Saja**" ini.
7. Camat agar mengkoordinasikan seluruh Kepala Desa/ Kelurahan di wilayahnya untuk mengawasi dan membatasi mobilitas warga di wilayahnya masing-masing.
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar berkoordinasi dengan pengelola destinasi wisata dan pusat rekreasi setempat.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika agar memanfaatkan media publik secara masif untuk melakukan sosialisasi gerakan "**Jateng di Rumah Saja**" kepada masyarakat luas.
10. Seluruh ASN dan Pegawai BUMN/ BUMD agar mematuhi ketentuan penerapan "Jateng di Rumah Saja".
11. Kepala Kepolisian Resor Wonosobo dan Komandan KODIM 0707 Wonosobo dimohon dengan hormat bantuannya untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada PPKM Tahap II sesuai kewenangannya sampai level terbawah.

Demikian atas pelaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

BUPATI WONOSOBO
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN WONOSOBO



EKO PURNOMO, S.E., M.M.

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo;
5. Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo.